

PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 55 TAHUN 2024 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Ignasia Yunita Sari*, Ontran Sumantri
STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta
e-mail: ignasia@stikesbethesda.ac.id

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang merendahkan martabat dan fungsi reproduksi seseorang, baik secara verbal, nonverbal, maupun melalui media sosial. Kasus kekerasan seksual berbasis gender di Indonesia menunjukkan tren peningkatan setiap tahun, termasuk di lingkungan perguruan tinggi. Rendahnya pemahaman mahasiswa terhadap bentuk dan regulasi kekerasan seksual berpotensi menghambat upaya pencegahan dan penanganan kasus di kampus. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik responden, menganalisis persepsi mahasiswa, serta menganalisis faktor yang memengaruhi persepsi mahasiswa mengenai Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif korelatif dengan desain cross-sectional. Sampel penelitian berjumlah 161 mahasiswa baru STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta, dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan uji korelasi Kendall Tau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki persepsi yang baik terhadap Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 (87,6%) dengan nilai rerata persepsi sebesar 9,1. Tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan persepsi mahasiswa ($p\text{-value} = 0,60$), namun terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan persepsi mahasiswa ($p\text{-value} = 0,041$). Kesimpulan penelitian ini mayoritas mahasiswa memiliki persepsi positif terhadap kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Disarankan agar perguruan tinggi meningkatkan sosialisasi dan edukasi kebijakan secara berkelanjutan.

Kata kunci: kekerasan seksual; persepsi mahasiswa; Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024; perguruan tinggi

ABSTRACT

Sexual violence is a form of human rights violation that degrades human dignity and reproductive functions, occurring verbally, nonverbally, and through social media. Cases of gender-based sexual violence in Indonesia have increased annually, including within higher education institutions. Limited student understanding of the forms and regulations related to sexual violence may hinder prevention and response efforts on campus. This study aims to identify respondent characteristics, analyze students' perceptions, and examine factors influencing students' perceptions of the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology (Permendikbudristek) Number 55 of 2024 concerning the Prevention and Handling of Violence in Higher Education. This research employed a quantitative descriptive correlational design with a cross-sectional approach. The sample consisted of 161 first-year students at STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta, with data collected using a questionnaire. Univariate and bivariate analyses were conducted using the Kendall Tau correlation test. The results showed that the majority of respondents had a good perception of Permendikbudristek Number 55 of 2024 (87.6%), with a mean perception score of 9.1. There was no significant relationship between gender and students' perceptions ($p\text{-value} = 0.60$); however, a significant relationship was found between age and students' perceptions ($p\text{-value} = 0.041$). In conclusion, most students demonstrated positive perceptions of policies related to the prevention and handling of violence in higher education. It is recommended that higher education institutions enhance continuous socialization and educational efforts.

Keywords: sexual violence; student perceptions; Permendikbudristek Number 55 of 2024; higher education

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang menghina, melecehkan, merendahkan fungsi reproduksi seseorang baik secara verbal, non verbal dan melalui sosia media. Kasus kekerasan seksual berbasis gender meningkat setiap tahunnya. Pelecehan seksual merujuk pada perilaku yang ditandai dengan komentar-komentar seksual yang tidak diinginkan dan tidak pantas atau pendekatan- pendekatan fisik berorientasi seksual yang dilakukan di tempat/situasi kerja, profesional atau sosial lainnya. Gelfand, Fitzgerald, & Drasgow (1995) mengkonseptualisasikan pelecehan seksual sebagai tindakan berkonotasi seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang yang terdiri atas tiga dimensi yaitu pelecehan gender (*gender harassment*), perhatian seksual yang tidak diinginkan (*unwanted sexual attention*) dan pemaksaan seksual (*sexual coercion*).

Kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk tindak kekerasan yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan Catatan Konmas Perempuan Tahun 2022 melalui siaran pers pada tahun 2021 terdapat 338.496 aduan terhadap kasus kekerasan seksual dengan rata-rata kenaikan kasus sebesar 19,6% per tahun. Tindakan kekerasan seksual dapat terjadi dimana pun termasuk lingkup pendidikan. Dari berbagai jenjang pendidikan, dalam rentang tahun 2015-2021 perguruan tinggi menempati urutan pertama terbanyak terjadinya kasus kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 2021). Komnas perempuan mencatat data kasus kekerasan seksual selama januari hingga oktober 2020 terdapat 1.617 kasus dan 1.458 berbasis gender.

Kejadian kekerasan seksual pada perguruan tinggi dapat dipengaruhi oleh beberapa salah satunya masih banyak mahasiswa yang belum mengetahui tentang bentuk dari perilaku kekerasan seksual terkhusus di Kampus STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rusyidi dkk, 2019, terdapat lima bentuk perilaku pelecehan seksual yang masih kurang dipahami oleh mahasiswa, yakni bergurau dengan menggunakan istilah-istilah seksis, memaksa seseorang untuk menonton tayangan pornografi, memberi komentar dengan istilah seksual yang merendahkan, melakukan masturbasi di hadapan orang lain, dan tatapan tidak diinginkan pada area kelamin pria. Kurangnya pemahaman tersebut menjadikan korban tidak menyadari atau bingung dengan kondisi yang dialaminya apakah tergolong dalam kasus kekerasan seksual atau bukan (Munir, 2021).

Meningkatnya kekerasan dalam berbagai bentuk yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, serta untuk menjamin penyelenggaraan tridharma yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan, perlu upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dengan memperluas bentuk kekerasan. Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi telah menjadi perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir. Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 yang bertujuan untuk mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan ini menggantikan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dengan cakupan yang lebih luas, termasuk kekerasan fisik, psikis, perundungan, seksual, diskriminasi, dan intoleransi.

Tujuan penelitian ini adalah 1). Mengidentifikasi karakteristik responden meliputi usia, jenis kelamin, suku, agama, status pernikahan., 2). Menganalisis Persepsi Mahasiswa mengenai Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. 3). Menganalisis faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian penelitian kuantitatif deskriptif korelatif dengan desain studi crossectional. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa mengenai Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi dan factor yang berhubungan dengan persepsi. Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan September 2025. Populasi penelitian adalah mahasiswa baru di STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta dengan jumlah sampel 161 mahasiswa baru. Variabel dependen adalah persepsi mahasiswa mengenai Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, sedangkan variabel independennya adalah usia dan jenis kelamin. Alat ukur yang digunakan adalah kuisisioner, data univariat dianalisis menggunakan distribusi frekuensi dan data bivariat menggunakan uji korelasi Kendal Tau

HASIL

1. Karakteristik Responden

a. Jenis kelamin

Table 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki - laki	34	21,1%
2	Perempuan	127	78,9%
Total		161	100%

Sumber : Data Terolah Primer Tahun 2025

Analisa :

Berdasarkan tabel 1 diperoleh informasi sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 78,9%.

b. Usia

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Karakteristik berdasarkan Usia (dalam tahun)

N	Mean	Usia Minimal	Usia Maksimal
202	22,32	17	35

Sumber : Data Terolah Primer Tahun 2024

Analisa :

Berdasarkan tabel 2 diperoleh informasi rerata usia responden adalah 22,32 tahun, usia termuda adalah 17 tahun dan maksimal 35 tahun

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden berdasarkan Usia

No	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1	Remaja (15-24 tahun)	124	77%
2	Dewasa (lebih dari 24 tahun)	37	23%
Total		161	100%

Sumber : Data Terolah Primer Tahun 2025

Analisa :

Berdasarkan tabel 1 diperoleh informasi sebagian besar responden kategori remaja (15-24 tahun) yaitu sebesar 77%.

c. Program Studi

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden berdasarkan Program Studi

No	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1	Sarjana Keperawatan RPL	35	21,7%
2	Sarjana Keperawatan Reguler	53	32,9%
3	Sarjana Keperawatan LJ	17	10,6%
4	Sarjana Fisioterapi	31	19,3%
5	D3 Keperawatan Kampus Utama	22	13,7%
6	ARS PSDKU Semarang	3	1,9%
Total		161	100%

Sumber : Data Terolah Primer Tahun 2025

Analisa :

Berdasarkan tabel 4 diperoleh informasi sebagian besar responden berjenis berasal dari Program Studi Sarjana Keperawatan yaitu sebesar 32,9%.

2. Analisis Univariat

a. Pentingnya Dasar hukum yang mengatur kekerasan di kampus.

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Persepsi mengenai Pentingnya Dasar Hukum

No	Pertanyaan	Tidak setuju	Netral/ragu-ragu	Setuju
1	Saya merasa perlu ada dasar hukum yang mengatur kekerasan di kampus	1 (6%)	22 (13,7%)	138 (85,7%)
2	Tujuan utama peraturan mengenai kekerasan dikampus adalah untuk memastikan setiap hak pendidikan setiap warga negara terjaga	1 (6%)	13 (8,1%)	147 (91,3%)
3	Perlu adanya peran Perguruan Tinggi dalam mencegah kekerasan di lingkungan kampus	0	16 (9,9%)	145 (90,1%)

Sumber : Data Terolah Primer Tahun 2025

Berdasarkan tabel 5 diperoleh informasi sebagian besar responden setuju adanya dasar hukum yang mengatur mengenai kekerasan dikampus yaitu sebanyak 85,7%. Paling banyak responden setuju mengenai tujuan peraturan mengenai kekerasan dikampus adalah untuk memastikan setiap hak pendidikan setiap warga negara terjaga yaitu sebanyak 91,3%. Sebagian besar perlu adanya peran Perguruan Tinggi dalam mencegah kekerasan di lingkungan kampus yaitu sebanyak 90,1%.

b. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024

No	Pertanyaan	Salah	Ragu-ragu	Betul
1	Setiap perbuatan yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman merupakan kekerasan	7 (4,3%)	7 (4,3%)	147 (91,3%)
2	Pembedaan suku rasa agama merupakan bentuk intoleransi	30(18,6%)	5 (3,1%)	125 (78,3%)

Sumber : Data Terolah Primer Tahun 2025

Berdasarkan tabel 6 diperoleh data sebagian besar (91,3%) menyampaikan betul untuk pernyataan Setiap perbuatan yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman merupakan kekerasan. Mayoritas menjawab betul (78,3%) untuk pernyataan Pembedaan suku rasa agama merupakan bentuk intoleransi.

c. Nilai Total Persepsi mengenai Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Persepsi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024

Nilai	Frekuensi	Persentase (%)	Rerata
1	0	0%	9,1
2	1	6%	
3	0	0%	
4	0	0%	
5	3	1,9%	
6	7	4,3%	
7	9	5,6%	
8	26	16,1%	
9	11	6,8%	
10	104	64,6%	
Jumlah	161	100	

Sumber : Data Terolah Primer Tahun 2025

Berdasarkan tabel 7 diperoleh hasil nilai 10 untuk persepsi dan rerata nilai persepsi mengenai Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 adalah 9,1

Tabel 8. Distribusi Frekuensi kategori Persepsi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024

No	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1	Kurang	4	2,5%
2	Cukup	16	9,9%
3	Baik	141	87,6%
Total		161	100%

Sumber : Data Terolah Primer Tahun 2025

Berdasarkan tabel 7 diperoleh data sebagian besar responden mempunyai persepsi mengenai Persepsi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 baik (87,6%)

3. Analisis Bivariat

- a. Hubungan antara jenis kelamin dengan Persepsi mengenai Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024

Tabel 9. Hubungan antara jenis kelamin dengan Persepsi mengenai Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024

Jenis Kelamin	Persepsi			<i>p-value</i>	<i>alfa</i>
	kurang	cukup	baik		
Laki-laki	2 (5,9%)	3 (8,8%)	29 (85,3%)	0,60	0,005
Perempuan	2 (1,6%)	13 (10,2%)	112 (88,2%)		
Total	4 (2,5%)	16 (9,9%)	141 (87,6%)		

Sumber : Data Terolah Primer Tahun 2025

Berdasarkan tabel 8 diperoleh data:

- 1) Responden yang berjenis kelamin laki-laki, yang mempunyai persepsi mengenai Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 kurang sebanyak 2 orang, persepsi cukup 3 orang dan persepsi baik 29 orang.
- 2) Responden yang berjenis kelamin perempuan, yang mempunyai persepsi mengenai Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 kurang sebanyak 2 orang, persepsi cukup 13 orang dan persepsi baik 112 orang.
- 3) Hasil *p-value* adalah 0,60 dimana lebih besar daripada *alfa* (0,05) sehingga bisa disimpulkan tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan Persepsi mengenai Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024

- b. Hubungan antara kategori usia dengan Persepsi mengenai Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024

Tabel 10. Hubungan antara kategori usia dengan Persepsi mengenai Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024

Jenis Kelamin	Persepsi			<i>p-value</i>	<i>alfa</i>
	kurang	cukup	baik		
Remaja (15-24 tahun)	4(3,2%)	15 (12,1%)	105 (84,7%)	0,041	0,05
Dewasa (25 sd 59 tahun)	0	1 (2,7%)	36 (97,3%)		
Total	4 (2,5%)	16 (9,9%)	141 (87,6%)		

Sumber : Data Terolah Primer Tahun 2025

Berdasarkan tabel 9 diperoleh data:

- 1) Responden yang berusia remaja (15-24 tahun), yang mempunyai persepsi mengenai Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 kurang sebanyak 4 orang, persepsi cukup 15 orang dan persepsi baik 105 orang.
- 2) Responden yang berusia dewasa (25-59 tahun), tidak ada yang mempunyai persepsi kurang mengenai Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, persepsi cukup 1 orang dan persepsi baik 36 orang.
- 3) Hasil *p-value* adalah 0,041 dimana lebih kecil daripada *alfa* (0,05) sehingga bisa disimpulkan ada hubungan antara kategori usia dengan Persepsi mengenai Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi mahasiswa STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta mengenai Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, serta faktor-faktor yang memengaruhi persepsi tersebut. Pembahasan ini mengaitkan hasil penelitian dengan teori persepsi dan temuan penelitian sebelumnya.

1. Karakteristik Responden

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin perempuan (78,9%). Kondisi ini dapat dipahami mengingat STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta merupakan institusi pendidikan kesehatan, khususnya keperawatan, yang secara umum memiliki proporsi mahasiswa perempuan lebih tinggi. Dominasi responden perempuan juga relevan dengan isu kekerasan seksual, karena perempuan

secara statistik lebih sering menjadi kelompok rentan terhadap kekerasan berbasis gender (Komnas Perempuan, 2020).

Berdasarkan usia, sebagian besar responden berada pada kategori remaja akhir (15–24 tahun) yaitu sebesar 77%, dengan rerata usia 22,32 tahun. Rentang usia ini merupakan fase perkembangan kognitif dan sosial yang relatif matang, di mana individu mulai mampu berpikir kritis terhadap norma, kebijakan, dan aturan sosial, termasuk kebijakan kampus terkait pencegahan kekerasan. Menurut Walgito (2010), pengalaman dan kematangan usia berpengaruh terhadap proses persepsi individu dalam menafsirkan stimulus yang diterima.

2. Persepsi Mahasiswa terhadap Pentingnya Dasar Hukum Pencegahan Kekerasan di Kampus.

Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki persepsi positif terhadap pentingnya dasar hukum yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus. Sebanyak 85,7% responden menyatakan setuju bahwa perlu ada dasar hukum yang mengatur kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Selain itu, 91,3% responden setuju bahwa tujuan utama peraturan tersebut adalah untuk memastikan hak pendidikan setiap warga negara terjaga, dan 90,1% responden menilai bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mencegah kekerasan.

Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki kesadaran kognitif yang baik terkait fungsi regulasi sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia di lingkungan pendidikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sujatmoko (2016) yang menyatakan bahwa negara dan institusi pendidikan memiliki kewajiban menjamin hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Dari sudut pandang teori persepsi, hasil ini mencerminkan dominannya komponen kognitif dan afektif dalam membentuk persepsi positif mahasiswa terhadap kebijakan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.

3. Pengetahuan Mahasiswa tentang Substansi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pengetahuan yang baik mengenai definisi dan bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Sebanyak 91,3% responden menjawab benar bahwa perbuatan yang bertujuan merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat tidak nyaman termasuk dalam kategori kekerasan. Selain itu, 78,3% responden memahami bahwa pembedaan berdasarkan suku, ras, dan agama merupakan bentuk intoleransi.

Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa telah mampu mengenali berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun berbasis diskriminasi. Hal ini penting karena rendahnya pemahaman tentang bentuk kekerasan sering kali menyebabkan korban tidak menyadari bahwa dirinya mengalami kekerasan (Munir, 2021). Dengan demikian, pengetahuan yang baik dapat menjadi modal awal dalam upaya pencegahan dan pelaporan kasus kekerasan di lingkungan kampus.

4. Tingkat Persepsi Mahasiswa terhadap Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024

Hasil pengukuran persepsi menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki persepsi yang baik terhadap Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Sebanyak 87,6% responden berada pada kategori persepsi baik, dengan nilai rerata persepsi sebesar 9,1 dari skor maksimal 10. Temuan ini mengindikasikan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami substansi peraturan, tetapi juga menerima dan mendukung implementasinya di lingkungan perguruan tinggi.

Menurut Slameto (2010), persepsi positif terbentuk ketika individu menerima objek yang dipersepsikan karena dianggap sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan harapannya. Dalam konteks ini, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dipersepsikan sebagai kebijakan yang relevan dan dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.

5. Hubungan Jenis Kelamin dengan Persepsi Mahasiswa

Hasil analisis bivariat menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan persepsi mahasiswa mengenai Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 ($p\text{-value} = 0,60$). Baik responden laki-laki maupun perempuan mayoritas memiliki persepsi yang baik terhadap peraturan tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap kebijakan pencegahan kekerasan tidak dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin, melainkan oleh faktor lain seperti pengetahuan, pengalaman, dan lingkungan sosial. Hasil ini sejalan dengan pandangan Walgito (2010) bahwa persepsi lebih dipengaruhi oleh faktor internal seperti pengalaman dan perhatian individu dibandingkan karakteristik demografis semata.

6. Hubungan Usia dengan Persepsi Mahasiswa

Berbeda dengan jenis kelamin, hasil analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kategori usia dengan persepsi mahasiswa terhadap Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 ($p\text{-value} = 0,041$). Responden pada kategori usia dewasa (≥ 25 tahun) cenderung memiliki persepsi yang lebih baik dibandingkan responden usia remaja.

Hasil ini dapat dijelaskan melalui teori persepsi yang menyatakan bahwa pengalaman dan kematangan usia berperan penting dalam membentuk cara pandang individu terhadap suatu kebijakan (Walgito, 2010). Mahasiswa yang lebih dewasa umumnya memiliki pengalaman sosial dan akademik yang lebih luas, sehingga mampu memahami urgensi dan implikasi kebijakan pencegahan kekerasan secara lebih komprehensif.

7. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta secara umum memiliki persepsi yang baik terhadap Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Hal ini menjadi modal penting bagi perguruan tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan secara efektif. Namun demikian, perbedaan persepsi berdasarkan usia menunjukkan perlunya strategi sosialisasi yang lebih intensif, khususnya bagi mahasiswa usia remaja, agar pemahaman dan penerimaan terhadap kebijakan ini semakin merata.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Mayoritas mahasiswa memiliki persepsi yang baik terhadap Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya persentase responden yang menyatakan setuju terhadap pentingnya dasar hukum pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus serta tingginya nilai rerata persepsi (9,1). Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan persepsi mahasiswa terhadap Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Sebaliknya, usia memiliki hubungan yang signifikan dengan persepsi mahasiswa, di mana mahasiswa pada kategori usia dewasa cenderung memiliki persepsi yang lebih baik dibandingkan mahasiswa usia remaja.

Saran

Perguruan tinggi diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 secara berkelanjutan, khususnya kepada mahasiswa usia remaja. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan orientasi mahasiswa baru, seminar, media kampus, serta integrasi materi pencegahan kekerasan dalam kegiatan akademik dan kemahasiswaan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih diucapkan kepada STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta atas hibah internal penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Artaria, M. D. (2002). Efek Pelecehan Seksual Di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer.
- Ardi, N. M. S., & Muis, T. (2014). Perilaku Seksual Remaja Mahasiswa Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Mahasiswa Bimbingan Konseling Unesa*, 4(3).
- Dewantara, K. H. (1967). *Ki Hajar Dewantara*. Jogjakarta: Majelis Leluhur Taman Siswa.
- Dewantary, Z. R., Citra, A., Rachel, F., & Perdana, A. S. (2020). Saling Jaga Atas Pelecehan Seksual di Tempat Publik. *ACADEMICS IN ACTION Journal of Community Empowerment*, 2(2), 104-116.
- Fairbairn, J. (2015). Rape threats and revenge porn: Defining sexual violence in the digital age. *University of Ottawa Press: EGirls, ECitizens*, 229-252.
- Fitzgerald, L. F., Magley, V. J., Drasgow, F., & Waldo, C. R. (1999). Measuring sexual harassment in the military: The sexual experiences questionnaire (SEQ-DoD). *Military Psychology*, 11, 243–263.
- Hendarman (2020). *Belajar (Karakter) dari Kehidupan*. Jakarta: Bestari Buana Murni.
- Hollaback Jakarta. Intervensi Saksi (Bystander). Diakses dari <https://jakarta.ihollaback.org/bystander-intervention/?lang=id>
- Holland, K. J., & Cortina, L. M. (2017). “It happens to girls all the time”: Examining sexual assault survivors’ reasons for not using campus supports. *American journal of community psychology*, 59(1-2), 50-64.
- Jackson, M. D. C. (2018). *Litigation and the Title IX Coordinator: A Look Into the Effects of Litigation on the 23 CSU System Campuses after Implementation of a Title IX Coordinator* (Doctoral dissertation, California Baptist University).
- Jayani, D. H. (2019, 12 Desember). PISA: Murid Korban 'Bully' di Indonesia Tertinggi Kelima di Dunia. *Databoks.katadata.co.id*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/12/pisa-murid-korban-bully-di-indonesia-tertinggi-kelima-di-dunia>
- Koss, M. P., Wilgus, J. K., & Williamsen, K. M. (2014). Campus sexual misconduct: Restorative justice approaches to enhance compliance with Title IX guidance. *Trauma, Violence, & Abuse*, 15(3), 242-257.

- Komnas Perempuan (2020). Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019. Diakses dari https://drive.google.com/file/d/18fePLROxYEOhNbDuFvH9IEshykn_y9RpT/view
- Kusuma, Ellen., & Nenden Sekar Arum. Panduan Memahami dan Menyikapi Kekerasan berbasis Gender Online (2019). Diakses dari <https://awaskbgo.id/wp-content/uploads/2020/11/panduan-kbgo-v3.pdf>
- Muhajir (2020, 12 Desember). Kasus ‘Bullying’ Tinggi di Indonesia, Korbannya Didominasi Anak SD. Gopos.id. <https://gopos.id/kasus-bullying-tinggi-di-indonesia-korbannya-didominasi-anak-sd/>
- Northwestern University Office of Equity & EVERFI (2020). Sexual Assault Prevention for Graduate Students. Diakses dari <https://everfi.com/colleges-universities/sexual-assault-prevention/> dan <https://www.northwestern.edu/sexual-misconduct/education/resource-materials-and-guides.html>
- Nurtjahyo, L. I., Shanti, T. I., Wulandari, W., Noer, K. U., & Buana, M. S. (2020). Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Paludi, M., Nydegger, R., DeSouza, E., Nydegger, L., & Dicker, K. A. (2006). International perspectives on sexual harassment of college students: the sounds of silence.
- Rusyidi, B., Bintari, A., & Wibowo, H. (2019). Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi. *Share: Social Work Journal*, 9(1), 75-85.
- Sujatmoko, E. (2016). Hak warga negara dalam memperoleh pendidikan. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 181-212.